MATRIKS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BIMA

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
| 1. | C:\Users\HP\Downloads\pancasila.jpg  WALI KOTA BIMA  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  PERATURAN WALI KOTA BIMA  NOMOR TAHUN 2024  TENTANG  TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALI KOTA BIMA, |  |  |
| 2. | Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pihak Lain; |  |  |
| 3. | Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);   1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 754); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 60);   11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);  12. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 610); |  |  |
| 4. | MEMUTUSKAN:  Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN. |  |  |
| 5. | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kota Bima. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima. 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima. 5. Kerja sama BLUD RSUD adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan Pihak lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah. 6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Bima. 7. Pihak Lain adalah kementerian/Lembaga negara, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, badan layanan umum daerah, perusahaan swasta, yayasan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha yang berbadan hukum, dan perseorangan. 8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan kerja sama daerah. 9. Dokumen Kerja sama adalah dokumen kesepakatan bersama antara Daerah dengan Pihak Lain, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. 10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah Perjanjian kerja sama antara BLUD RSUD dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban. 11. Dokumen PKS adalah dokumen Perjanjian kerja sama antara BLUD RSUD dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban.   12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. |  |  |
| 6. | BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2   1. Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam kerja sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain.   (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD. |  |  |
| 7. | BAB III  PRINSIP KERJA SAMA  Pasal 3  Kerja sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain dilaksanakan berdasarkan prinsip:   1. efisiensi; 2. efektivitas; 3. ekonomis; dan   d. saling menguntungkan yang dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial. |  |  |
| 8. | BAB IV  KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN  Bagian Kesatu  Ruang Lingkup  Pasal 4  Ruang lingkup kerja sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain meliputi:   1. kerja sama operasional; dan   b. kerja sama pemanfaatan BMD. |  |  |
| 9. | Bagian Kedua  Kerja Sama Operasional  Pasal 5  Kerja sama operasional dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD. |  |  |
| 10. | Bagian Ketiga  Kerja Sama Pemanfaatan BMD  Pasal 6   1. Kerja sama pemanfaatan BMD dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD. 2. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMD yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD. 3. Kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 11. | BAB V  TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN  Bagian Kesatu  Studi Kelayakan  Pasal 7   1. Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari BLUD RSUD, BLUD RSUD melakukan: 2. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik BLUD RSUD, serta kebutuhan BLUD RSUD; dan 3. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. |  |  |
| 12. | Pasal 8   1. Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pihak Lain, kerja sama harus memenuhi kriteria: 2. terintegrasi secara teknis dengan rencana strategis BLUD RSUD; 3. sesuai dengan prinsip kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan 4. sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.   (2) Pihak Lain yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan. |  |  |
| 13. | Pasal 9  Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat:   1. latar belakang; 2. dasar hukum; 3. maksud dan tujuan; 4. objek kerja sama; 5. kegiatan yang akan dilaksanakan; 6. jangka waktu; 7. analisis manfaat dan biaya; dan   h. kesimpulan dan rekomendasi. |  |  |
| 14. | Bagian Kedua  Tahapan Kerja Sama  Pasal 10  Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:   1. persiapan; 2. penawaran; 3. penyusunan Kesepakatan Bersama; 4. penandatanganan Kesepakatan Bersama; 5. penyusunan PKS; 6. penandatanganan PKS; 7. Pelaksanaan PKS; 8. penatausahaan PKS; dan   i. pelaporan. |  |  |
| 15. | Pasal 11   1. Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a apabila perjanjian Kerjasama diprakarsai oleh BLUD RSUD. 2. BLUD RSUD menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 3. Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:    1. latar belakang;    2. maksud dan tujuan;    3. lokasi kerja sama;    4. ruang lingkup;    5. jangka waktu;    6. manfaat;    7. analisis dampak sosial dan lingkungan; dan    8. pembiayaan. 4. BLUD RSUD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD. 5. TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali BLUD RSUD. |  |  |
| 16. | Pasal 12   1. Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh BLUD RSUD berkoordinasi dengan TKKSD menyampaikan surat penawaran rencana kerja sama untuk ditandatangani Walikota. 2. Surat penawaran rencana kerja sama yang telah ditandatangani Walikota disampaikan kepada Pihak Lain calon mitra kerja sama dilengkapi kerangka acuan kerja. 3. Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, BLUD RSUD berkoordinasi dengan TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan: 4. prinsip kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 5. ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 6. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan   d. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan yang akan dikerjasamakan. |  |  |
| 17. | Pasal 13   1. Penawaran kerja sama yang diajukan oleh Pihak Lain dikaji oleh BLUD RSUD berkoordinasi dengan TKKSD.   (2) Pengkajian atas penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 18. | Pasal 14   1. Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh BLUD RSUD dan TKKSD yang dibahas dengan Pihak Lain. 2. Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.   (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. |  |  |
| 19. | Pasal 15  Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Walikota dengan pimpinan Pihak Lain. |  |  |
| 20. | Pasal 16   1. Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh BLUD RSUD dan dapat melibatkan pakar/tenaga ahli. 2. PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas dengan Pihak Lain.   (3) PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak. |  |  |
| 21. | Pasal 17  Penandatangan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh Direktur dan pimpinan Pihak Lain. |  |  |
| 22. | Pasal 18   1. Pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS. 2. Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.   (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS. |  |  |
| 23. | Pasal 19   1. Penatausahaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan oleh BLUD RSUD.   (2) BLUD RSUD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah PKS. |  |  |
| 24. | Pasal 20   1. BLUD RSUD menyampaikan kepada Walikota mengenai pelaporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i setiap semester. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 3. judul kerja sama; 4. bentuk naskah kerja sama; 5. para pihak; 6. maksud dan tujuan; 7. objek; 8. jangka waktu; 9. permasalahan; 10. upaya penyelesaian permasalahan; dan   i. hal lainnya yang disepakati. |  |  |
| 25. | BAB VI  NASKAH KERJA SAMA  Pasal 21  Isi dan format naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. |  |  |
| 26. | Pasal 22   1. Isi naskah PKS dalam pelaksanaan kerja sama terdiri atas: 2. komparisi; 3. para pihak; 4. konsideran; 5. isi PKS, paling sedikit memuat:    * 1. maksud dan tujuan;      2. objek;      3. ruang lingkup;      4. pelaksanaan;      5. hak dan kewajiban para pihak;      6. pembiayaan;      7. jangka waktu;      8. penyelesaian perselisihan;      9. keadaan kahar; dan      10. pengakhiran kerja sama. 6. penutup.   (2) Format naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. |  |  |
| 27. | BAB VII  KETENTUAN LAIN-LAIN  Pasal 23  Standar operasional prosedur penyelenggaraan kerja sama BLUD RSUD ditetapkan dengan keputusan Direktur. |  |  |
|  | BAB VIII  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 24  Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua PKS yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa PKS. |  |  |
| 28. | BAB IX  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 25  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.  Ditetapkan di Kota Bima  pada tanggal 2024  Pj.WALI KOTA BIMA,  MOHAMMAD RUM |  |  |
| 29. | Diundangkan di Kota Bima  pada tanggal 2024  SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,  MUKHTAR  LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN NOMOR |  |  |